



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dani Setiyawan Alias Penceng Bin Triyadi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kempulan, RT004/RW005 Desa Senden,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/ Wiraswasta ;

Terdakwa Dani Setiyawan Alias Penceng Bin Triyadi ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 ;

Terdakwa Dani Setiyawan Alias Penceng Bin Triyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hamdalah Bakti Hansing Alias Sobar Bin Harjono ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kempulan, RT004/RW005 Desa Senden,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Hamdalah Bektu Hansing Alias Sobar Bin Harjono ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 ;

Terdakwa Hamdalah Bektu Hansing Alias Sobar Bin Harjono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa Hamdalah Bektu Hansing Alias Sobar Bin Harjono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DANI SETIYAWAN Alias PENCENG Bin TRIYADI dan Terdakwa II HAMDALAH BEKTI HANSING Alias SOBAR Bin HARJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa I DANI SETIYAWAN Alias PENCENG Bin TRIYADI dan Terdakwa II HAMDALAH BEKTI HANSING Alias SOBAR Bin HARJONO Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon',
- 10 (sepuluh) lembar sumbu mercon)
- 1(satu) buah tas merk Eureka warna hitam
- 5(lima) batang besi untuk membuat selongsong mercon,
- 1(satu) batang balok panjang 35cm,
- 30 (tiga puluh) buah selongsong mercon,
- 1(satu) buah lem kertas merk strar on,
- 1(satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 6752 IB;

Dikembalikan kepada Terdakwa II HAMDALAH BEKTI HANSING Alias SOBAR Bin HARJONO.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DANI SETIYAWAN Alias PENCENG Bin TRIYADI bersama dengan Terdakwa II HAMDALAH BEKTI HANSING Alias SOBAR Bin HARJONO, pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Butuh RT01 RW09 Desa Dlimas Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju kediaman Saksi NUR WAKHIDUN Bin ABU DADAK (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Butuh RT01 RW09 Desa Dlimas Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 6752 IB milik Terdakwa II.
- Bahwa saat tiba di kediaman Saksi NUR WAKHIDUN yang terletak di Dusun Butuh RT01 RW09 Desa Dlimas Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, Terdakwa II menyampaikan hendak membeli 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon' dan disanggupi oleh saksi NUR WAKHIDUN dengan memberikan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membayar kepada Saksi NUR WAKHIDUN secara tunai hasil dari patungan dari terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi NUR WAKHIDUN kemudian memberikan 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon' dan 10 (sepuluh) lembar sumbu mercon yang kemudian dibawa oleh para Terdakwa ke rumah terdakwa I yang terletak di Kempulan,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT004/RW005 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang untuk disimpan dalam 1(satu) buah tas warna hitam merk Eureka warna hitam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh saksi SANGGRA PRAYITNO, SH, saksi ANUAR GIPERIKO, saksi SUKRISTIANTO yang ketiga nya merupakan petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada kediaman terdakwa I ditemukan 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon', 10 (sepuluh) lembar sumbu mercon) dan 1(satu) buah tas merk Eureka warna hitam sementara di kediaman Terdakwa II ditemukan 5(lima) batang besi untuk membuat selongsong mercon, 1(satu) batang balok panjang 35cm, 30 (tiga puluh) buah selongsong mercon, 1(satu) buah lem kertas merk strar on, 1(satu) buah gunting, 1(satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 6752 IB. Saat dilakukan introgasi oleh saksi SANGGRA PRAYITNO, SH, saksi ANUAR GIPERIKO, saksi SUKRISTIANTO 'obat mercon' tersebut akan dijual dan sisanya akan digunakan sendiri untuk membuat mercon/ petasan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1021/BHF/2023 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan : 1. Barang bukti dengan Nomor bukti BB-2188/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan belerang/ sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (Daya ledak rendah), 2. Barang bukti dengan nomor 2189/2023/BHF berupa 1(satu) lembar kertas warna hitam mengandung serbuk warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan belerang/sulfur (S).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANUAR GIPERIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk star-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;
 - Bahwa awalnya setelah ada kejadian ledakan bahan peledak jenis obat mercon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dsn. Junjungan, Ds. Giriwarno, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang sekira pukul 21.00 wib yang mengakibatkan satu orang korban meninggal Dunia, tiga orang luka-luka dan beberapa rumah rusak selanjutnya petugas Satreskrim Polresta Magelang melakukan olah TKP dan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saya dan AIPDA SANGGRA dan AIPDA SUKRISTIANTO beserta petugas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO sebagai pembeli dari Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian mengintrogasi dan menangkap Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang patungan berdua per @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) rencana kedua Terdakwa akan di jual per kilo Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan per ons Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dipakai sendiri kemudian Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI kemudian Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO di suruh menunjukkan dan di ambil saya Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI mengaku barang tersebut milik Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO karena banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan saya menyaksikan kemudian saya Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUKRISTIANTO Bin HADI. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk strar-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



- Bahwa awalnya setelah ada kejadian ledakan bahan peledak jenis obat mercon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di Dsn. Junjungan, Ds. Giriwarno, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang sekira pukul 21.00 wib yang mengakibatkan satu orang korban meninggal Dunia, tiga orang luka-luka dan beberapa rumah rusak selanjutnya petugas Satreskrim Polresta Magelang melakukan olah TKP dan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saya dan AIPDA SANGGRA dan AIPDA SUKRISTIANTO beserta petugas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO sebagai pembeli dari Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dlimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian mengintrogasi dan menangkap Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua per @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) rencana kedua Terdakwa akan di jual per kilo Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan per ons Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dipakai sendiri kemudian Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI kemudian Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO di suruh menunjukkan dan di ambil saya Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI mengaku barang tersebut milik Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI dan HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO karena banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan saya menyaksikan kemudian saya Sdr DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1021/BHF/2023 tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan : 1. Barang bukti dengan Nomor bukti BB-2188/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan belerang/ sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (Daya ledak rendah), 2. Barang bukti dengan nomor 2189/2023/BHF berupa 1(satu) lembar kertas warna hitam mengandung serbuk warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan belerang/sulfur (S) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk star-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib Terdakwa I di ampiri. Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dlimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian Terdakwa II bilang 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK ;IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Terdakwa II jawab ;IYA ; Terdakwa I dan Terdakwa II segera membayar Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Terdakwa I sesampinya dirumah sekitar pk1 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,disembunyikan ,kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pk1 07.00 Wib ketika Terdakwa II bermain dirumahnya didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Terdakwa mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di suruh menunjukkan dan di ambil Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II karena banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan Terdakwa I menyaksikan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat mercon / petasan siap dengan cara alat dari besi bulat stenlis yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu ,kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk star-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib Terdakwa I di ampiri. Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dlimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian Terdakwa II bilang 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK ;IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa II jawab ;IYA ; Terdakwa I dan Terdakwa II segera membayar Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Terdakwa I sesampinya dirumah sekitar pkl 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,d disembunikan ,kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pkl 07.00 Wib ketika Terdakwa II bermain dirumahnya didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Terdakwa mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di suruh menunjukkan dan di ambil Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II karena banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan Terdakwa I menyaksikan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat mercon / petasan siap dengan cara alat dari besi bulat stenlis yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu ,kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon' ;
- 10 (sepuluh) lembar sumbu mercon) ;
- 1(satu) buah tas merk Eureka warna hitam ;
- 5(lima) batang besi untuk membuat selongsong mercon ;
- 1(satu) batang balok panjang 35cm ;
- 30 (tiga puluh) buah selongsong mercon ;
- 1(satu) buah lem kertas merk strar on ;
- 1(satu) buah gunting ;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 6752 IB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk star-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib Terdakwa I di ampiri. Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dlimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian Terdakwa II bilang 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK ;IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa II jawab ;IYA ; Terdakwa I dan Terdakwa II segera membayar Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Terdakwa I sesampinya dirumah sekitar pkl 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,d disembunikan ,kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pkl 07.00 Wib ketika Terdakwa II bermain dirumahnya didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Terdakwa mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di suruh menunjukan dan di ambil Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II karena banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan Terdakwa I menyaksikan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat mercon / petasan siap dengan cara alat dari besi bulat steril yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu, kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) hanyalah orang perorangan (Natuurlijk Person) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (Straf Person) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Dani Setiyawan Alias Penceng Bin Triyadi dan Terdakwa II Hamdalah Bekti Hansing Alias Sobar Bin Harjono setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM -17 /M.3.44/Eku.2/052023 tanggal 11 Mei 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona), oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan/Feit di dalam rumusan unsur ini disusun secara alternatif yang mana dapat dilihat dari penggunaan “atau” di dalam rumusan pasal tersebut, sehingga jika salah satu perbuatan di dalam rumusan tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “kesengajaan” (opzetlijk) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willene en wetensvoorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (wederrechtelijkheid) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (feit)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah POLISI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “senjata api” adalah senjata yang menggunakan proyektil yang dilepaskan dengan menggunakan mekanisme kompresi kimia dengan bahan dasar senyawa kalium nitrat yang menghasilkan panas dan letusan, sedangkan yang dimaksud dengan “munisi” adalah kandungan campuran kalium nitrat, belerang dan arang yang memiliki tingkat sensitifitas tinggi terhadap panas sedangkan “bahan peledak” adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan yang biasa disebut ledakan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memiliki kewenangan atau kemampuan atas sesuatu sedangkan “membawa” adalah memegang barang sambil berjalan atau dari satu tempat ketempat lainnya, kemudian pengertian “menyembunyikan” adalah perbuatan tidak memperlihatkan atau merahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang, dan “mempunyai dalam miliknya” memiliki pengertian kepunyaan yang sekaligus didalamnya hak-hak penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk strar-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib Terdakwa I di ampiri. Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dlimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian Terdakwa II bilang 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK ;IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa II jawab ;IYA ; Terdakwa I dan Terdakwa II segera membayar Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Terdakwa I sesampinya dirumah sekitar pkl 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,d disembunyikan ,kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pkl 07.00 Wib ketika Terdakwa II bermain dirumahnya didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Terdakwa mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumahnya Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di suruh menunjukkan dan di ambil Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II karena

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan Terdakwa I menyaksikan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat mercon / petasan siap dengan cara alat dari besi bulat stenlis yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu, kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak menguasai dan menyimpan bahan peledak menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP biasa disebut dengan “*penyertaan*” (*deelneming*), disebutkan : “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*pleger*) adalah mereka orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata (*riil*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut bersepakat melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata, sedangkan menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah mereka orang yang tidak terlibat secara nyata perbuatan pidana tersebut namun menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata atau yang sering disebut otak pelaku (*mastermind/manus domina/auctor intellectualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 07 WIB di rumah Dusun. Kempulan, Rt 04 Rw 05 Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I berupa : 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon, 10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , 1(satu) tas merk EUREKA warna hitam. Sedangkan dari Terdakwa II diamankan berupa : 5 (lima) batang besi untuk membuat selongsong petasan / mercon , 1(satu) batang balok panjang + 35 Cm untuk membuat selongsong petasan / mercon, 30 (tiga puluh) buah selongsong petasan/ mercon , 1(satu) buah lem kertas merk strar-on , 1(satu) buah gunting , 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 atas beserta kunci kontak dan STNKnya ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib Terdakwa I di ampiri. Terdakwa II dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK magelang 40 Thn islam buruh Dsn Butuh Rt 10 Rw 09 Ds Dlimas Kec Tegalrejo kab magelang kemudian Terdakwa II bilang 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK ;IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa II jawab ;IYA ; Terdakwa I dan Terdakwa II segera membayar Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Terdakwa I sesampinya dirumah sekitar pkl 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon , dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,d disembunyikan ,kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pkl 07.00 Wib ketika Terdakwa II bermain dirumahnya didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Sdr NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Terdakwa mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di suruh menunjukkan dan di ambil Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II karena

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan Terdakwa I menyaksikan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat mercon / petasan siap dengan cara alat dari besi bulat stenlis yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu, kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "*Unsur turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I Dani Setiyawan Alias Penceng Bin Triyadi dan Terdakwa II Hamdalah Bekti Hansing Alias Sobar Bin Harjono haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Menguasai dan Menyimpan Sesuatu Bahan Peledak*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon', 10 (sepuluh) lembar sumbu mercon, 1(satu) buah tas merk Eureka warna hitam, 5(lima) batang besi untuk membuat selongsong mercon, 1(satu) batang balok panjang 35cm, 30 (tiga puluh) buah selongsong mercon, 1(satu) buah lem kertas merk strar on, dan 1(satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 6752 IB yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membahayakan lingkungan sekitar ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa kooperatif ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dani Setiyawan Alias Penceng Bin Triyadi dan Terdakwa II Hamdalah Bekti Hansing Alias Sobar Bin Harjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Menguasai dan Menyimpan Sesuatu Bahan Peledak*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5.-----M

enetapkan barang-barang bukti berupa:

- 10Kg (sepuluh kilogram) 'obat mercon' ;
- 10 (sepuluh) lembar sumbu mercon ;
- 1(satu) buah tas merk Eureka warna hitam ;
- 5(lima) batang besi untuk membuat selongsong mercon ;
- 1(satu) batang balok panjang 35cm ;
- 30 (tiga puluh) buah selongsong mercon ;
- 1(satu) buah lem kertas merk strar on ;
- 1(satu) buah gunting;

Dimusnahkan.

- 1(satu) unit Sepeda Motor Roda Dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi AA 6752 IB ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ;

- 6.-----M
membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Mkd